



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JL. MATARAM NO.1 TELP. (0285) 421042 FAX. 421042

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 700 / 167 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
**TAHUN 2022**

**INSPEKTUR KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan budaya kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, maka perlu dibentuk kelompok budaya kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Budaya Kerja Pemerintah Kota Pekalongan ;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

: KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

KESATU

: Membentuk Kelompok Budaya Kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas yaitu :

1. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
2. mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja ;
3. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya ;
4. menyusun perumusan masukan, pertimbangan dan saran pada OPD;
5. memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas.

KETIGA

: Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai susunan organisasi yang masing-masing mempunyai tugas :

a. Penanggung jawab bertugas :

1. berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok.
2. menciptakan hubungan yang baik antara kelompok dengan penanggungjawab dan fasilitator
3. bersama melaporkan perkembangan aktivitas kelompok pada penanggungjawab.
4. mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas kelompok pada penanggung jawab.

b. Ketua bertugas :

1. berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok;
2. menciptakan hubungan yang baik antara kelompok dengan penanggungjawab dan fasilitator;
3. bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas kelompok pada penanggungjawab; dan
4. mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.

c. Sekretaris selaku Fasilitator bertugas :

1. memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok.
2. mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggungjawab.
3. mendorong kelompok melakukan aktivitas sesuai jadwal.

d. Anggota bertugas :

1. hadir dan berperan serta aktif dalam diskusi kelompok .
2. bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok.
3. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai rencana yang telah dibuat.

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

KEENAM

: Keputusan Inspektur Kota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 02 Januari 2022

INSPEKTUR  
KOTA PEKALONGAN



NUR PRIYANTOMO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 700/ 167 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA  
KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2022

| NO | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|---|-------------------------------|
| 1  | Inspektur Kota Pekalongan   | Penanggung Jawab              |
| 2  | Sekretaris Inspektorat Kota Pekalongan  | Ketua                         |
| 3  | Para Inspektur Pembantu (I, II, dan III)  | Sekretaris selaku Fasilitator |
| 4  | Kasubbag. Renanval  | Anggota                       |
| 5  | Kasubbag. Adumkeu   |                               |
| 6  | Pelaksana Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Pekalongan |                               |

INSPEKTUR  
KOTA PEKALONGAN

  
NUR PRIYANTOMO